



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>LEO SANDHIKA Bin YOHANES ANTIK</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Telangkah (Katingan)  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 8 Juni 2002  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Tewang Karang RT/RW 001/001,<br>Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan,<br>Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO SANDHIKA Bin YOHANES ANTIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak atau memanjat"* sebagaimana dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone/tablet samsung galaxy tab 4 warna putih;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk alexandre christie warna hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yudistirahayu Pebriantari Bin Santri.
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk ardiles warna hitam.
  - 1 (satu) buah pisau tanpa sarung.Dirampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak ada akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA LEO SANDHIKA Bin YOHANES ANTIK pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Jl. Minun Dehen Km.01 Asrama Polsek Katingan Tengah, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu benda atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan merusak, atau memanjat* yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa mengambil pisau dari kantor Polsek Katingan Tengah dan dibawa menuju bangunan asrama Tempat saksi Yudistirahayu dengan maksud mengambil barang berharga apa saja di dalam asrama tersebut tanpa izin. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama yaitu menggunakan pisau yang dibawa untuk merusak jendela dengan cara mencongkel jendela, setelah berhasil membuka jendela, Kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama dengan cara memanjat melalui jendela dan menuju keruangan depan lalu Terdakwa melihat Handphone/Tablet merk Samsung jenis Galaxy Tab 4 warna putih yang terletak diatas sebuah kotak di samping tempat tidur dalam kondisi drop tidak bisa dihidupkan, lalu Terdakwa hendak mengambil charger, dan melihat ada jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam diatas kulkas, yang langsung Terdakwa ambil dan digunakan ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari charger handphone/Tablet tersebut dan menemukannya di dalam sebuah tas diatas tempat tidur, lalu Terdakwa mengencas baterai Handphone/Tablet tersebut, selama kurang lebih 4 (empat) menit dan terisi 2%. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar, melewati jendela dengan membawa handphone/tablet yang Terdakwa pegang di tangan, sedangkan jam tangan masih Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berjalan melewati samping bangunan asrama, dan karena jalannya licin lalu Terdakwa melepas sandal yang Terdakwa gunakan dan di tinggal. Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju jalan raya dekat Polsek Katingan Tengah, setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di jalan raya Terdakwa menghentikan sepeda motor yang lewat, dan lalu Terdakwa minta di antarkan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Jeksen. Kemudian di Rumah saudara Jeksen, Terdakwa di amankan oleh anggota Polsek Katingan Tengah dan dibawa ke kantor Polsek Katingan Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yudistirahayu Pebriantari mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDISTIRAHAYU PEBRIANTARI Bin SANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi adalah korban yang melaporkan telah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana pencurian di Asrama tempat tinggal Saksi.
  - Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Minun Dehen Kilometer 1 Asrama Polsek Katingan Tengah, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
  - Bahwa yang mengambil barang milik Saksi tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa Leo Sandhika Bin Yohanes Antik.
  - Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah barang berharga berupa 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam.
  - Bahwa pada saat itu Asrama kediaman tempat tinggal Saksi dalam keadaan terkunci semua pintu depan belakang dan jendelanya, ketika ditinggal ke kantor Polsek Katingan Tengah yang posisi Asrama tersebut tepat di belakang bangunan Kantor Polsek Katingan Tengah, saat itu semua personil beserta Bhayangkari sibuk mempersiapkan kunjungan Bapak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Katingan, dengan sitausi demikian dimanfaatkan oleh Terdakwa Leo Sandhika Bin Yohanes Antik untuk melakukan aksinya yaitu dengan cara mencongkel/merusak kunci jendela bagian belakang bangunan asrama kediaman Saksi tersebut, setelah jendela dapat dibuka Terdakwa langsung masuk ke dalam asrama kediaman Saksi tersebut lalu mengambil barang berharga tanpa ijin atau sepengetahuan Saksi sebagai pemilik semua barang-barang yang ada di dalam asrama tersebut, setelah mengambil barang berharga berupa 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam Terdakwa keluar melewati jendela yang telah dirusak/dicongkel dibiarkan tetap terbuka oleh Terdakwa saat meninggalkan asrama tersebut, namun senjata tajam berupa pisau yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela saat itu ditinggal begitu saja terletak di lantai luar tepat di bawah jendela tersebut, serta saat itu ditemukan lagi oleh personil polsek katingan tengah yang melakukan olah TKP ditemukan sepasang sandal jepit diketahui milik Terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai banpol (pembantu polisi) di Polsek Katingan Tengah.

- Bahwa selain sandal jepit milik Terdakwa juga menggunakan sebilah pisau yang digunakan untuk mencongkel jendela tersebut dimana pisau tersebut dari dapur kantor Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa Terdakwa membantu Polisi di Polsek Katingan Tengah sudah kurang lebih 4-5 bulan terakhir membantu memasak, bersih-bersih kantor.
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian pencurian saat itu personil Polsek Katingan Tengah langsung melakukan penyisiran dan pencarian terhadap yang diduga pelaku dalam hal ini Terdakwa berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, hingga sekira Pukul 01.00 WIB ditemukan keberadaan Terdakwa di rumah temannya yang bernama Sdr Jeksen dan benar ditemukan dari Terdakwa berupa barang berharga yang telah diambilnya dari dalam asrama kediaman milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa ijin dan dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam asrama kediaman Saksi tersebut dengan cara mencongkel/merusak kunci jendela belakang untuk dapat masuk ke dalam asrama mengambil barang apa saja yang berharga atau yang mempunyai nilai jual.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Tinggi Jendela tempat Terdakwa Masuk ke dalam asrama sekitar 1,2 Meter.
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari kehilangan Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam ditaksir sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan Tinggi Jendela tempat Terdakwa Masuk ke dalam asrama sekitar 1,2 Meter.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi PRANATA Bin YUSRAN BAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Asrama Polsek Katingan Tengah Jalan Minun Dehen Kilometer 1 Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pemilik barang yang telah diambil tanpa hak tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam adalah Saksi Yudistirahayu.
- Bahwa Terdakwa merupakan Banpol (Pembantu Polisi) Di Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa Saksi Yudistirahayu mendatangi Saksi dan Sdr. Akhmad Yudi dan menyampaikan bahwa Asrama Miliknya dibobol dan kehilangan barang 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam.
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) Buah Pisau Tanpa Sarung adalah milik Polsek Katingan Tengah.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa tanpa seijin dari korban yaitu Saksi Yudhistirahayu, untuk dipergunakan atau dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam yang diambil Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Akhmad Yudi sedang melaksanakan kurvey di Kantor Polsek Katingan Tengah dan kebetulan kami piket. Setelah itu Saksi bersama Sdr. Akhmad Yudi ke gudang belakang untuk mencari paku dan pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang menggali tanah (mencari umpan memancing) menggunakan 1 (satu) Buah Pisau Tanpa Sarung dan Saksi sempat bertanya untuk mancing dimana dan dijawab oleh Terdakwa untuk memancing di sekitaran sini.
- Bahwa Setelah itu kami ke depan untuk melanjutkan kurvey dan pada pukul 16.00 WIB datang Saksi Yudhistirahayu menyampaikan bahwa asramanya dibobol oleh orang. Mendengar itu Saksi bersama Sdr. Akhmad Yudi dan Saksi Yudhistirahayu ke belakang untuk cek TKP kami menemukan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam di samping kiri bangunan Asrama dan bekas jejak kaki seseorang yang mengarah ke hutan yang berada di samping Asrama, kemudian kami mengamankan Barang Bukti dari TKP 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dan 1 (satu) pasang sandal jepit tersebut yang diduga keras barang yang digunakan atau milik pelaku.
- Bahwa karena sebelum kejadian kami sempat melihat Terdakwa mencari cacing dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dimana pisau tersebut dibawa Terdakwa dari dapur Kantor Polsek Katingan Tengah dan sandal jepit yang tertinggal tersebut diketahui milik Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sebelumnya adalah sebagai-pembantu Polisi (Banpol) di Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kami melakukan penyisiran dan pencarian terhadap Terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB pelaku berhasil ditemukan di rumah temannya dan dari Terdakwa ditemukan barang yang hilang milik Saksi Yudhistirahayu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Katingan Tengah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam, 1 (satu) Buah Pisau Tanpa Sarung dan 1 (satu) Pasang sandal Jepit, dimana barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa Leo Sandhika Bin Yohanes Antik dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Yudhistirahayu pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar 16.00 WIB di Asrama Polsek Katingan Tengah Jalan Minun Dehen Kilometer 1 Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri tidak bersama siapa-siapa.
- Bahwa korban adalah Saksi Yudhistirahayu, dimana barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam;
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan tanpa seijin dari korban untuk dimiliki atau dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa hak tersebut dengan cara yaitu Terdakwa membuka jendela belakang dengan menggunakan pisau untuk mencongkel/merusak kunci jendela bagian belakang asrama Polsek Katingan Tengah hingga dengan mudah dapat Terdakwa buka karena penguncinya hanya menggunakan sebilah paku saja setelah jendela dapat dibuka lalu Terdakwa letakan pisau yang Terdakwa gunakan diantai teras belakang di bawah jendela tersebut, Kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama melewati jendela tersebut dan menuju ke ruang depan dan Terdakwa melihat Handphone/Tablet terletak di atas sebuah kotak di samping tempat tidur dalam kondisi drop tidak bisa dihidupkan, lalu Terdakwa mencari charger untuk Terdakwa charge sambil mondar mander di dalam asrama tersebut guna mencari chargernya saat itu Terdakwa melihat ada jam tangan diatas kulkas langsung Terdakwa ambil dan pakaikan di tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut mencari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger handphone/Tablet tersebut hingga Terdakwa temukan di dalam sebuah tas seperti ransel di atas tempat tidur lalu Terdakwa charge handphone/tablet tersebut lalu Terdakwa hidupan sambil menunggu battrey nya terisi Terdakwa memainkan handphone/tablet tersebut kurang lebih 4 (empat) menit dan terisi hanya 2% (dua persen) saja battrey nya lalu Terdakwa keluar melewati jendela jalan Terdakwa masuk tadi dengan membawa handphone/tablet Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa sedangkan jam tangan Terdakwa pakaikan langsung di tangan dan bergegas pergi dari asrama tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak ada ijin sebelumnya untuk memasuki Asrama Polsek Katingan Tengah yaitu Saksi Yudistirahayu.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada memiliki hak atas barang/benda berupa 1 (satu) Unit Handphone/Tablet Samsung Galaxy Tab 4 Warna Putih dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Warna Hitam yang diambil Terdakwa tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pisau Tanpa Sarung dan 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Merk Ardiles Warna Hitam adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksinya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun ahli, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone/tablet samsung galaxy tab 4 warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk alexandre christie warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau tanpa sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk ardiles warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas bernama lengkap Leo Sandhika Bin Yohanes Antik
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yudistirahayu yaitu Handphone/Tablet merk Samsung jenis Galaxy Tab 4 warna putih dan jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Asrama atau tempat tinggal Saksi Yudhistira.
- Bahwa pada waktu tanggal tersebut Terdakwa mengambil pisau dari kantor Polsek Katingan Tengah dan dibawa menuju bangunan asrama milik Saksi Yudistirahayu dengan maksud mengambil barang berharga apa saja di dalam asrama tersebut tanpa izin. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama yaitu menggunakan pisau yang dibawa untuk merusak jendela dengan cara mencongkel jendela, setelah berhasil membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama dengan cara memanjat melalui jendela dan menuju keruangan depan lalu Terdakwa melihat Handphone/Tablet merk Samsung jenis Galaxy Tab 4 warna putih yang terletak diatas sebuah kotak dan jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam diatas kulkas, yang langsung Terdakwa ambil dan digunakan di tangan Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar, melewati jendela dengan membawa handphone/tablet yang Terdakwa pegang di tangan, sedangkan jam tangan masih Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berjalan melewati samping bangunan asrama, dan karena jalannya licin lalu Terdakwa melepas sendal yang Terdakwa gunakan dan ditinggal. Bahwa kemudian Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Jeksen. Kemudian di Rumah Sdr. Jeksen, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yudhistirahayu mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **Leo Sandhika Bin Yohanes Antik**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Leo Sandhika Bin Yohanes Antik telah mengambil barang secara melawan hukum atau tanpa ijin dari barang milik orang lain yaitu Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yudistirahayu yaitu Handphone/Tablet merk Samsung jenis Galaxy Tab 4 warna putih dan jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam, hal mana barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Yudistirahayu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Asrama atau tempat tinggal Saksi Yudhistira, dimana pada waktu tanggal tersebut Terdakwa mengambil pisau dari kantor Polsek Katingan Tengah dan dibawa menuju bangunan asrama milik Saksi Yudistirahayu dengan maksud mengambil barang berharga apa saja di dalam asrama tersebut tanpa izin. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama yaitu menggunakan pisau yang dibawa untuk merusak jendela dengan cara mencongkel jendela, setelah berhasil membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama dengan cara memanjat melalui jendela dan menuju keruangan depan lalu Terdakwa melihat Handphone/Tablet merk Samsung jenis Galaxy Tab 4 warna putih yang terletak diatas sebuah kotak dan jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam diatas kulkas, yang langsung Terdakwa ambil dan digunakan di tangan Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar, melewati jendela dengan membawa handphone/tablet yang Terdakwa pegang di tangan, sedangkan jam tangan masih Terdakwa



pakai, kemudian Terdakwa berjalan melewati samping bangunan asrama, dan karena jalannya licin lalu Terdakwa melepas sandal yang Terdakwa gunakan dan ditinggal. Bahwa kemudian Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Jeksen. Kemudian di Rumah Sdr. Jeksen, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Katingan Tengah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yudhistirahayu mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut telah diambil tanpa ijin dan seluruhnya merupakan milik dari Saksi Yudhistirahayu, dimana Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil, menggunakan, dan memiliki barang tersebut sehingga dengan demikian apabila dikaitkan pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya terpenuhi namun apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain secara melawan hukum atau tanpa ijin tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil pisau dari kantor Polsek Katingan Tengah dan dibawa menuju bangunan asrama milik Saksi Yudistirahayu dengan maksud mengambil barang berharga apa saja di dalam asrama tersebut tanpa izin. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama yaitu menggunakan pisau yang dibawa untuk merusak jendela dengan cara mencongkel jendela, setelah berhasil membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam asrama dengan cara memanjat melalui jendela dan menuju ke ruangan depan lalu Terdakwa mengambil Handphone/Tablet merk Samsung jenis Galaxy Tab 4 warna putih dan jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam diatas kulkas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apabila dikaitkan pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone/tablet samsung galaxy tab 4 warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk alexandre christie warna hitam.

telah disita dari Saksi Korban, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yudistirahayu Pebriantari Bin Santri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk ardiles warna hitam.
- 1 (satu) buah pisau tanpa sarung.

merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO SANDHIKA Bin YOHANES ANTIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone/tablet samsung galaxy tab 4 warna putih;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk alexandre christie warna hitam.  
*Dikembalikan kepada Saksi Yudistirahayu Pebriantari Bin Santri.*
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk ardiles warna hitam.
  - 1 (satu) buah pisau tanpa sarung.  
*Dirampas untuk di musnahkan.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Kamis, tanggal 11 Mei 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Jati Prabowo Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)